



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, Keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.1.210.949.427.208,- bertambah sejumlah Rp. 65.647.250.792,- Sehingga menjadi Rp. 1.276.600.678.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a.	Semula Rp.	682.014.865.700,-
b.	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>
	<u>112.504.755.700,-</u>	
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 794.519.621.400,-

2. Belanja

a.	Semula	
	Rp.	1.210.949.427.208,-
b.	Bertambah	
	Rp.	65.651.250.792,-
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.276.600.678.000,-</u>
	Surplus/(Defisit)	Rp. (482.081.056.600),-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	602.534.675.829,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(47.525.398.610),-</u>
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 555.009.277.219,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	73.600.114.321,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(671.893.702),-</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 72.928.220.619,-

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 482.081.056.600,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	46.434.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>2.143.223.000,-</u>
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 44.290.737.000,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	560.657.665.700,-
-----------	-----	-------------------

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 68.425.017.300,-
Jumlah dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 629.082.683.000,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 74.923.200.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 46.222.961.400,-
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah perubahan Rp. 121.146.161.400,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 712.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 151.795.000,-
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 863.795.000,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 5.027.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 192.724.000,-
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 5.219.724.000

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 8.700.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp. 8.700.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 31.995.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 2.487.742.000,-)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah perubahan Rp. 29.507.258.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 560.657.665.700,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 68.425.017.300,-
Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 629.082.683.000,-

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -,-
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. -,-

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 3.448.100.000,-

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	,-
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	3.448.100.000,-	
(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.		
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.		
c. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp.	21.642.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.996.000.000,-	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	27.638.000.000,-	
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	34.539.461.400,-	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	39.539.461.400,-	
e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	48.281.200.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.687.500.000,-	
Jumlah bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	53.968.700.000,-	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	270.432.088.892,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	21.285.974.616,-	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	291.718.063.508,-	
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	940.517.338.316,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	44.365.276.176,-	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	984.882.614.492,-	
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	202.224.433.887,-	

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.376.624.616,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 214.601.058.503,-
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp.
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan		Rp.
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp. 14.394.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.433.800.000,-</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp. 26.827.800.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 16.797.600.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 3.376.800.000),-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp. 13.420.800.000,-
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____</u> ;	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		Rp.
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp. 35.161.336.650,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 147.650.000),-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp. 35.013.686.650,-
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 1.854.718.355,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____</u> -	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 1.854.718.355,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 53.840.814.071,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.751.259.076,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 57.592.073.147,-
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp. 193.204.086.939,-	

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 42.209.566.327,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 235.413.653.266,-
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 693.472.437.306,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 1.595.549.227),-</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 691.876.888.079,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Sejumlah	Rp. 555.009.277.219,-
1) Semula	Rp. 602.534.675.829,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 47.525.398.610),-</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 555.009.277.219,-
b. Pengeluaran sejumlah	Rp. 72.928.220.619,-
1) Semula	Rp. 73.600.114.321,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 671.893.702),-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 72.928.220.619,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun sebelumnya sejumlah	Rp. 286.356.638.004,-
1) Semula	Rp. 386.544.330.766,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 100.187.692.762),-</u>
Jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 286.356.638.004,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.	,-
1) Semula	Rp. -,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -,-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.....	
1) Semula	Rp. ,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp....
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 268.652.639.215,-	
1) Semula	Rp. 215.990.345.063,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 52.662.294.152,-</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 268.652.639.215,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.	
1) Semula	Rp. ,-

- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan
Rp.
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -,-
1) Semula Rp. ,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. -,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.
- 1) Semula Rp. ,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
Rp. 12.000.000.000,-
1) Semula Rp. 20.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 8.000.000.000),-
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah
setelah perubahan Rp.12.000.000.000,-
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 60.928.220.619,-
1) Semula Rp. 53.600.114.321,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.328.106.298,-
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
setelah perubahan Rp. 60.928.220.619,-
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.
1) Semula Rp. ,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah
setelah perubahan Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran IV Rekapitulas Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Lampiran V Rekapitulas Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran IX Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
Pada tanggal 13 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN